

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Perkembangan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru Pasca Pembubaran lokalisasi Prostitusi Teleju

Mukhlis R.^{a*}, Davit Rahmadan^b, Setia Putra^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mukhlis@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: setia.putra@lecturer.unri.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 03-12-2022

Direvisi : 07-12-2022

Disetujui : 12-12-2022

Diterbitkan : 11-02-2023

Keywords:

Policy

Prostitution

Online

Pekanbaru

Abstract

This study aims to see whether the development of online prostitution activities in Pekanbaru City after the dissolution of teleju localization and what policies will be taken by the Pekanbaru City Government in the future. The approach used is sociological legal research, by conducting searches of various existing forms of social media, and conducting in-depth interviews with various components of society, the results are then analyzed qualitatively. Pekanbaru, the capital of Riau Province, is famous for its Malay community based on traditional values coded as sara' sara' coded as Kitabullah. At the end of the late H. Herman Abdullah's tenure as mayor of Pekanbaru, there was a policy of closing the Teleju prostitution localization in Pekanbaru City. Technological developments on the one hand have a positive impact on the progress and welfare of society, especially in Pekanbaru. However, on the other hand, mobile communication technology can be misused by the public, one of which is to facilitate online prostitution transactions. Indications of online prostitution in Pekanbaru, some of the social media used are Facebook, Intragram, Twitter and Me Chatt. this is a concern for every stakeholder in Pekanbaru so that future regional legal policies are one of the efforts to prevent and deal with online prostitution activities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perkembangan kegiatan prostitusi online di Kota Pekanbaru pasca pembubaran lokalisasi teleju dan kebijakan apa yang akan diambil Pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai bentuk media sosial yang ada, dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai komponen masyarakat, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, terkenal dengan masyarakat melayu yang berdasarkan nilai-nilai adat bersandi sara' sara' bersandi Kitabullah. Di akhir masa jabatan almarhum H. Herman Abdullah sebagai walikota Pekanbaru, ada kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi Teleju di Kota Pekanbaru. Perkembangan teknologi di satu sisi memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Pekanbaru. Namun di sisi lain, teknologi komunikasi seluler dapat disalahgunakan oleh masyarakat, salah satunya untuk memudahkan transaksi prostitusi online. Indikasi prostitusi online di Pekanbaru, beberapa media sosial yang digunakan adalah Facebook, Intragram, Twitter dan Me Chatt. Hal ini menjadi perhatian setiap pemangku kepentingan di Pekanbaru agar kebijakan hukum daerah ke

Kata Kunci:

Kebijakan

Prostitusi

Online

Pekanbaru

depan menjadi salah satu upaya pencegahan dan penanganan kegiatan prostitusi online.

PENDAHULUAN

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku.¹pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja(promiskuitas) untuk imbalan berupa uang.²Pelacuran sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan zaman penjajahan belanda dan jepang, dan masa sebelumnya (pada masa sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia). Di Pekanbaru prostitusi sudah lama sehingga terkenal lokalisasi teleju,meskipun masa jabatan terakhir Alm.H.Herman Abdullah selaku walikota Pekanbaru mengambil kebijakan menutup lokalisasi dimaksud. Pasca kemerdekaan RI tahun 1945, sepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Sila pertama menyebutkan: Ketuhanan yang Maha Esa, hal tersebut didukung oleh kitab suci semua agama resmi di Indonesia, melarang segala bentuk pelacuran. Pandangan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara tegas menyebut pelacuran sebagai perbuatan zina, hal tersebut dapat ditemui dalam: QS Al-Isra '17: 32. QS An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24: 2.³

Maraknya prostitusi di Indonesia disebabkan oleh banyak factor, salah satunya lemahnya aturan hukum(KUHP),Pasal 295 KUHP mengancam orang-orang yang menyebabkan, menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa dengan orang lain dan menjadikan perbuatan itu sebagai pencarian. Norma tersebut hanya menkriminalisasi perantara/mucikari, sedangkan pelaku dan penikmat tidak dapat dipidana. Perkembangan teknologi komunikasi dan Internet berdampak negative,yang dikenal dengan *cybercrime*, salah satunya adalah menggunakan teknologi untuk aktivitas prostitusi yang dikenal dengan syber sex/cyber porn.

Untuk mengatasi kelemahan aturan dalam KUHP terhadap kejahatan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi, pemerintah berupaya mengatasinya dengan kebijakan hukum pidana yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN BalaiPustaka, 1984.

² Alvionita Rhiza K., "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) Di Indonesia", *Recidive* 2, no. 3 (2013).

³ *Mia Amalia*, Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017).

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. seharusnya sudah mampu untuk membrantas praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek protitusi. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan relasinya dengan perkembangan praktek prostitusi online ibarat dua sisi mata pisau.⁴

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau. Dengan jenis penelitian Yuridis Sosiologi, Teknik pengambil data: wawancara secara mendalam terhadap informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, selain itu melakukan survey dengan melakukan investigasi terhadap akun-akun dimedia sosial dan juga studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan: data primer dan data sekunder. Teknik Analisa, data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif.

Perkembangan teknologi komunikasi dan internet serta munculnya berbagai aplikasi membawa dampak negatif (syber sex). Hadirnya teknologi komunikasi tersebut berpengaruh terhadap pelaku dan pelanggan/pengguna yang lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.⁵ Modus yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun surat elektronik.⁶ Biasanya para pengguna jasa prostitusi online menggunakan aplikasi pertemanan dan kencan seperti Tinder, Whisper, Badoo, Utopi, Peppr, Rendevu, Sugar-Sugar, Twitter, Facebook, dan lainnya sebagai alternatif. Selain itu dapat juga digunakan aplikasi kencan, WeChat, MiChat, Telegram, BeeTalk, WhatsApp, Line.

Mudahnya mengenali akun-akun dimedia sosial terkait dengan praktek prostitusi online dapat berupa, Pekerja Sek Komersial (PSK) tersebut memajang foto dirinya berpakaian seksi serta bergaya vulgar. Selain itu, PSK tersebut mencantumkan beberapa kode untuk

⁴ Alvionita Rhiza K., Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online..., *ibid* .

⁵ Melinda Arsanti, , “Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana prostitusi Online”, *eJournal, Program Sarjana Universitas Mulawarman, Samarinda* (2017): 51.

⁶ Prambudi Adi Negoro, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia”, *Recidive* 3, no. 1 (2014): 6.

menarik perhatian pelanggannya. Kode tersebut seperti, BO (*booking order*), DP (*down payment*) dulu, COD Langsung, No PHP, No Pance, dan lainnya.

HUKUM POSITIF MENANGGULANGI AKTIVITAS PROSTITUSI DAN PROSTITUSI ONLINE

Indonesia sebagai Negara hukum⁷ sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana yang dikenal dengan asas legalitas.⁸ Prostitusi sebagai tindak pidana⁹ dalam KUHP diatur dalam beberapa Pasal. 296, 297, 281, dan 289. Pasal 296 tersebut menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pasal ini dikenal dengan mucikari, yang menjadikan mudahnya aktivitas prostitusi sebagai mata pencaharian.¹⁰

Selain mucikari sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP tersebut menyatakan: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Perdagangan Perempuan atau anak laki-laki sebagaimana dimaksud tentunya untuk tujuan prostitusi.¹¹

Pasal 281 KUHP menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (1). barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; (2). barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan dimuka umum atau dimuka orang lain yang bukan atas kehendaknya, meskipun dilakukan terhadap pasangan yang sah apalagi dilakukan terhadap pasangan yang tidak sah secara hukum.¹²

⁷ Zulkarnaen Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012).

⁸ Asep Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan *The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law*", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).

⁹ Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, "Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi", *Jurnal Legitimasi* 6, no. 2 (2017).

¹⁰ Emmy Sunarlin, "Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari yang Menawarkan Perempuan Secara Online", *Jurnal Ius* 10, no. 01 (2022).

¹¹ Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009).

¹² Grant P. Kolompoy, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", *Jurnal: Lex Crimen* 4, no. 7 (2015).

Aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan¹³ juga merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 289 KUHP menyatakan: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap dinamika aktivitas prostitusi, artinya aktivitas prostitusi dengan menggunakan sarana internet atau online. Aktivitas didunia elektronik secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah mengeluarkan UU nomor 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Pasal 27 ayat 1 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perkembangan negatif tersebut dapat dilihat dari munculnya sebuah tindak pidana baru (*cybercrime*) yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara *online*, yakni kegiatan prostitusi yang dapat dilakukan hanya dengan mengakses jaringan internet atau komunikasi tertentu.¹⁴

PERKEMBANGAN PROSTITUSI ONLINE PASCA PENUTUPAN LOKALISASI TELEJU DI PEKANBARU

Perkembangan teknologi dalam hal ini perkembangan komputer dan internet menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan siber (*cybercrime*). Banyak kejahatan siber yang terjadi pada akhir-akhir ini seperti *hacking*, *spionase*, *data forgery*, bahkan sampai kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan yaitu prostitusi *online*.¹⁵ Pengertian prostitusi menurut Bonger yang dikutip oleh Ratna Nengsih adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Amstel Cit Kartono, prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki

¹³ Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019).

¹⁴ Emmy Sunarlin, "Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari yang Menawarkan Perempuan Secara Online", *Jurnal Ius* 10, no. 1, (2022).

¹⁵ Prambudi Adi Negoro, "Invantri Graham Oerba Atmadja, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia", *Jurnal Recidive* 3, no. 1 (2014).

dengan pembayaran. prostitusi merupakan pekerjaan yang menjual diri kepada laki-laki dan dijadikan sebagai sumber penghasilan/pendapatan karena diberikan imbalan berupa uang.¹⁶

Sebagaimana diketahui, kejahatan prostitusi sudah ada sejak lama, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban Manusia, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah tentunya telah mengatur sanksi terkait dengan pelaku prostitusi secara terbatas yang dapat dilihat di dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang cabul sebagai mata pencaharian jo. Pasal 506 KUHP selaku mucikari.

Di negara-negara yang menetapkan kegiatan prostitusi sebagai aktivitas ilegal, maka aplikasi khusus aktivitas seks dan prostitusi tentu saja sulit hadir dan berkembang. Biasanya para pengguna jasa prostitusi online menggunakan aplikasi pertemanan dan kencan seperti Tinder, Whisper, Badoo, Utopi, Peppr, Rendeu, Sugar-Sugar, Twitter, Facebook, dan lainnya sebagai alternatif. Selain itu dapat juga digunakan aplikasi kencan, WeChat, MiChat, Telegram, BeeTalk, WhatsApp, Line yang merupakan aplikasi pesan instan yang disalahgunakan sebagai media pencarian dan pemesanan layanan seks secara *online*.¹⁷

Dari hasil penelusuran terhadap media sosial yang berkembang di masyarakat kota Pekanbaru, terhadap aktivitas prostitusi online dengan menggunakan media Handpone. Media sosial sebagaimana dimaksud adalah: Pertama Media MiChat, Pengguna atau akun akun yang muncul dari lingkungan terdekat menggunakan beberapa keterangan/symbol: Stay, ST (short Time), Panggilan dan Urut/Massage, senang-senang, jual video pribadi. Kedua: Media Face Book: Modus yang dilakukan dengan memasang halaman melalui tagar, seperti: #Availpekanbaru, #bopepekanbaru, #openbopekanbaru, #Pekanbaru, #bispakpekanbaru, #pekanbarucity, #pekanbarukuliner, #bisyarpekanbaru, #wppekanbaru, #bopekanbaru, #bhfyp.

Melalui Instagram: Melalui media instagram terdapat dua model, yaitu dengan menggunakan tagar dan akun. Melalui tagar: #pekanbaruhits, #bopekanbaru, #openbopku, #pekanbarucity, #pekanbaru, #Availpekanbaru, #Availpekanbarukota, #bisyarpekanbaru, #bispakpekanbaru, #wppekanbaru, #includepekanbaru, #lendirpekanbaru, #angelpekanbaru. Melalui media twitters: Tampilan dengan media twitter dengan tagar, seperti : #Availpekanbaru, #expopekanbaru. Dari tagat #Availpekanbaru, terdapat banyak akun yang menampilkan foto wanita, misal Tamara real Pekanbaru.

¹⁶ Eloora Sukardi,dkk, "Memberantas Prostitusi *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 19, no. 1.

¹⁷ <https://tirto.id/aplikasi-prostitusi-online-dicari-dan-dihindari-ddxp>, dikunjungi 24 Januari 2022

Dari wawancara mendalam dari beberapa unsur masyarakat (Polisi, Jaksa, Advokat dan Mahasiswa) didapat hasil dipekanbaru mudah didapat prostitusi online lewat handphone melalui sarana komunikasi Me Chat/We Chat, Facebooks, messenger.¹⁸ Modus: mereka melakukan kontak person atau melalui mucikari, pura pura pacaran, atau melalui aplikasi chat, dating apps, hingga promosi dari mulut-kemulut, dengan media aplikasi chat atau dating dengan melakukan pencarian melalui grup ataupun melalui personal chat.¹⁹ maraknya prostitusi online di Kota Pekanbaru, secara tertutup melalui media sosial masing-masing akan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang dibuka ke Publik melalui media sosial yang sifatnya terbuka, pelakunya bukan hanya WTS, beberapa kasus juga ada mahasiswa, pelajar, pegawai/karyawan dan bahkan ibu rumah tangga yang terlibat prostitusi online. Kontroversi Pekanbaru sebagai daerah melayu disatu sisi yang identik dengan Islam²⁰ dan disisi lain perkembangan kejahatan kesusilaan/prostitusi sulit dibantas, meskipun lokalisasi teleju sudah lama ditutup oleh alm. H. Herman Abdullah selaku wali Kota²¹.

PERAN PEMANGKU KEBIJAKAN DALAM MERESPON PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PEKANBARU SAAT INI DAN MASA YANG AKAN DATANG.

Untuk mempertahankan eksistensi nilai-nilai budaya Melayu yang identik dengan Islam,²² Terkait aturan pencegahan sebagian berpendapat sudah ada hukum, missal UU Pornografi, UU ITE, sebagian lagi UU belum cukup menjangkau modus baru. Bahkan upaya untuk mencegah praktek prostitusi offline selama ini dengan menggunakan KUHP dan UU perlindungan anak dapat dilakukan.²³

Efektifitas aturan yang ada belum hal ini terbukti baik secara offline maupun dengan menggunakan perangkat teknologi untuk melaksanakan aktifitas prostitusi online semakin meningkat., sehingga perlu dibuat aturan tambahan yang dapat menjangkau, serta komitmen aparat dan pemerintah. Terkait dengan efektivitas suatu aturan hukum berkerja, banyak factor

¹⁸ Hasil olahan data wawancara dengan Unsur-unsur masyarakat di Kota Pekanbaru (unsur Mahasiswa, Jaksa, Polisi, Pengacara) bulan September-oktober 2022.

¹⁹ ibid

²⁰ D Mashur, "Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru menuju Kota Smart City, Jap.ejurnal.Unri.Ac.Id

²¹ <https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-112760852/herman-abdullah-berani-tutup-lokalisasi-teleju-dan-mampu-bawa-kota-pekanbaru-raih-adipura>, dikunjung 15 Oktober 2022

²² Suhardi Dan Riauwati, "Analisis Nilai-Nilai Budaya (Melayu) Dalam Sastra Lisan Masyarakat Kota Tanjungpinang", *Jurnal:Lingua* 13, no. 1 (2017)

²³ Hasil olahan data wawancara dengan Unsur-unsur masyarakat di Kota Pekanbaru (unsure Mahasiswa, Jaksa, Polisi, Pengacara) bulan September-oktober 2022.

yang dapat mempengaruhi disamping factor hukum, terdapat factor aparat, termasuk pemerintah dan budaya hukum masyarakat itu sendiri.²⁴

Untuk mencegah dan menangani dimasa yang akandatang perlu dibuat aturan baru tambahan, misalnya perda. Kota Pekanbaru dengan perda ketertiban sosial dirasa belum mampu menyentuh segala bentuk praktek prostitusi baik offline maupun dengan menggunakan teknologi atau on line. Sehingga perlu perda kota pekanbaru yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online.²⁵

Substansi aturan baru rancangan peraturan daerah ini, antarlain terkait dengan kedisiplinan aparat penegak hukum, subyek yang diatur adalah pelaku dan pengguna, fleksibel dengan modus yang diatur, serta bentuk pidana yang berupa penyediaan lapangan kerja dan peningkatan skill, serta upaya pencegahan dan sosialisasi.²⁶

KESIMPULAN

Secara Normatif Untuk mencegah dan menangani aktivitas Postitusi baik offline maupun online, sudah ada Norma hukum Pasal.296, 297, 281, dan 289 KUHP, dan untuk aktifitas Prostitusi yang menggunakan media syber/online Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi UU nomor 19 tahun 2016.

Penggunaan teknologi Telepon seluler dalam melakukan Prostitusi Online di Kota Pekanbaru, benar dan mudah diperoleh baik berdasarkan penelusuran maupun hasil wawancara mendalam dengan beberapa unsur masyarakat,selain secara sembunyi, secara terbuka dapat ditelusuri melalui aplikasi Mi Chat, Facebook, Instagram, Twitter.

Pemangku kebijakan dalam merespon Prostitusi Oline di Kota Pekanbaru saat ini dan masa yang akan datang,perlu duduk bersama dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait lain, untuk sepakat dan berkomitmen mencegah dan memberatas kegiatan prostitusi online dengan membuat peraturan daerah serta memaksimalkan UU yang ada guna meminimalisir aktivitas prostitusi online di Pekanbaru.

²⁴ NVP Wardani, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,jurnal uns.ac.id

²⁵ Hasil olahan data wawancara dengan Unsur-unsur masyarakat di Kota Pekanbaru(unsure Mahasiswa, Jaksa, Polisi, Pengacara) bulan September-oktober 2022.

²⁶ Hasil olahan data wawancara dengan Unsur-unsur masyarakat di Kota Pekanbaru(unsure Mahasiswa, Jaksa, Polisi, Pengacara) bulan September-oktober 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. *Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017.
- Arsanti, Melinda. “Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana prostitusi Online”. *eJournal, Program Sarjana Universitas Mulawarman*, Samarinda (2017): 51.
- Effendi, Erdianto. “Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, no. 2 (2019).
<https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-112760852/herman-abdullah-berani-tutup-lokalisasi-teleju-dan-mampu-bawa-kota-pekanbaru-raih-adipura,dikunjungi> 15 Oktober 2022
<https://tirto.id/aplikasi-prostitusi-online-dicari-dan-dihindari-ddxp>, dikunjungi 24 Januari 2022.
- K, Alvionita Rhiza. “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) Di Indonesia”. *Recidive* 2, no. 3 (2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN BalaiPustaka, 1984.
- Kolompoy, Grant P. “Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal: Lex Crimen* 4, no. 7 (2015).
- Mashur, D. “Strategi Pembangunan Kota Pekanbaru menuju Kota Smart City, jap.ejurnal.unri.ac.id
- Muflichah , Siti dan Rahadi Wasi Bintoro, “*Trafficking*: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1(2009).
- Negoro, Prambudi Adi. “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia”. *Recidive* 3, no. 1 (2014): 6.
- _____. “Invantri Graham Oerba Atmadja, Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, *Jurnal Recidive* 3, no. 1 (2014).
- Ridwan, Zulkarnaen. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012).
- Suhardi Dan Riauwati. “Analisis Nilai-Nilai Budaya (Melayu) Dalam Sastra Lisan Masyarakat Kota Tanjungpinang”. *Jurnal: Lingua* 13, no. 1 (2017).

- Suherman, Asep. “Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan *The Essence of The Principle of Legality in Enforcement of Environmental Criminal Law*”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020).
- Sukardi, Eloora,dkk. “Memberantas Prostitusi *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 19, no. 1.
- Sunarlin, Emmy. “Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari yang Menawarkan Perempuan Secara Online”. *Jurnal Ius* 10, no. 1, (2022).
- Yuhermansyah, Edi & Rita Zahara. “Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi”. *Jurnal Legitimasi* 6, no. 2 (2017).